

PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* DI TINGKAT PENYIDIKAN

Dino Febriansyah Sitorus¹⁾, Andi Maysarah²⁾

¹⁾ Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia

²⁾ Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia

*dinostr21@gmail.com

RINGKASAN - Kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi di dalam masyarakat menimbulkan keresahan sendiri sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan regulasi mengenai hal tersebut. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menerangkan bahwasanya Kepolisian harus sesegera mungkin memproses laporan terkait terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian sebagai Penyidik pertama yang mengidentifikasi perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini berperan pula sebagai pihak pertama yang memberikan jalan keluar melalui mediasi, meskipun didalam peraturan perundang-undangan tidak dituliskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui mediasi penal, namun saat ini mediasi penal dengan pendekatan *restorative justice* merupakan hal yang wajib dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Kapolri No. SE/08/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice* dalam hal ini selalu ditawarkan oleh Penyidik di tingkat penyidikan guna membantu menyelesaikan perkara tanpa melalui proses litigasi dengan tujuan agar terciptanya *win-win solution* bagi para pihak yang berperkara, mengingat baik pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan keluarga didalam rumah tangga yang sama.

Kata Kunci: *KDRT, Restorative Justice, Penyidikan*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat haruslah diatur oleh sebuah aturan yang tegas demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebutlah yang menjadi awal mula terbentuknya hukum yang bersifat mengikat dan memaksa bagi seluruh masyarakat. Ketertiban itu merupakan salah satu fungsi hukum. Karena melalui hukum yang dibentuk, maka diharapkan pula hak asasi manusia setiap masyarakat menjadi terlindungi.

Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok terpadu yang saling berhubungan. Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam struktur masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu yang timbul karena adanya perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Isi dari pasal tersebut sejalan pula dengan Pasal 4 poin d Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ialah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Namun, dikehidupan sehari-hari banyak sekali tindak kekerasan yang sudah seperti hal umum apabila terjadi, baik itu kekerasan kepada orang lain maupun kepada orang didalam rumah tangga yang sama dan baik itu berupa kekerasan fisik, psikis, ataupun seksual. Hal tersebut pula yang mendorong tersusunnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal. Meskipun seringkali terjadi di masyarakat, kekerasan dalam rumah tangga pada praktiknya jarang sekali diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa memenjarakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan anggota keluarga bukanlah hal yang benar. Terlebih, yang paling sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri dan pelakunya tidak lain adalah sang suami. (Ridwan, 2006).

Mayoritas istri yang menjadi kekerasan dalam rumah tangga merasa bahwa upaya pembalasan melalui penjara bukan hal yang tepat, mengingat pelaku merupakan suami yang menjadi kepala rumah tangga yang juga

berperan untuk mencari nafkah. Sehingga, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan di pihak kepolisian oleh pihak korban dan pelaku yang bersepakat untuk berdamai. Dalam beberapa kasus dengan tolak ukur tertentu, proses damai dalam penyelesaian perkara dikenal dengan proses mediasi dengan mengedepankan prinsip *restorative justice*. Prinsip ini, merupakan hal yang wajib ditawarkan oleh penyidik ketika melakukan pemeriksaan pada setiap pihak yang berperkara. (Mansyur, 2010).

Restorative justice adalah pendekatan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Prinsip ini merupakan usaha untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap proses hukum yang dianggap sebagai sebuah pembalasan menjadi sebuah upaya untuk memberikan efek jera tanpa harus memenjarakan pelaku kejahatan. Penerapan *restorative justice* ini menjadi urgensi tersendiri karena tidak tercantum pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Padahal, penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dengan *restorative justice* membantu perkara tersebut selesai dengan cara yang lebih humanis karena memberikan pemulihan keadilan bagi pihak yang terlibat. (Rabbani, 2020).

KAJIAN TEORI

Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Rifka Annisa, kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang timbul atas ketidaksetaraan gender yang memberikan berat kepada perempuan berupa bahaya ancaman, baik yang terjadi di lingkungan sekitar maupun secara global. Menurut Soeroso, kekerasan dalam rumah tangga adalah peristiwa yang terjadi didalam kelompok sosial, yang berusaha ditutupi oleh pelaku maupun korban terhadap lingkungan sosial, dan sering dianggap sebagai kejahatan tersembunyi (*hidden crime*). (Soeroso,

2012).

Ada empat (4) bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan ekonomi atau penelantaran, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik dapat berupa seperti aksi memukul, menendang, melukai, dan lain sebagainya. Kekerasan ekonomi atau yang lebih dikenal sebagai penelantaran yaitu berupa menelantarkan seseorang didalam rumah tangga yang sama padahal orang tersebut memiliki hak yang harus didapatkan. Kekerasan seksual dapat berupa memaksakan kehendak untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari korban. Sedangkan kekerasan psikis dapat berupa tindakan yang menyebabkan terganggunya kesehatan mental korban, seperti kekerasan verbal. (Annisa, 2010).

Restorative justice dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. (Wibowo & Yuni, 2021).

Tujuan *restorative justice* adalah untuk menata kembali atau memperbarui keadaan di masyarakat demi memperbaiki kualitas sumber daya manusia sebagai makhluk sosial di masyarakat dengan memberikan kesempatan bagi pelaku agar memberikan ganti kerugian pada korban dan menimbulkan efek jera sehingga pelaku memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali bersosialisasi di masyarakat dengan baik tanpa harus melalui proses litigasi. (Liu, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang mengacu pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya (Soekanto & Mamudji, 2004). Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan mengolah sumber data primer dan sekunder. Sumber data

primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku yang menjadi referensi dalam penelitian ini (Marzuki, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum *Restorative Justice* di Indonesia

Restorative justice sejatinya belum memiliki peraturan perundang-undangannya sendiri di Indonesia, padahal *restorative justice* secara aktif digunakan dalam beberapa perkara tindak pidana di Indonesia. Salah satunya dalam penyelesaian perkara anak. *Restorative justice* dalam bentuk diversifikasi telah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Waluyo, 2017).

Sistem peradilan pidana mengenal istilah diversifikasi. Diversifikasi merupakan bentuk implementasi dari *restorative justice*. Diversifikasi adalah alternatif penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan. Dalam penyelesaian perkara anak, diversifikasi harus diupayakan terlebih dahulu. Urgensi diberlakukannya *restorative justice* bagi anak adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Selain itu, pengaturan mengenai batas-batas toleransi suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* terdapat pada Pasal 1 angka (27) Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pasal tersebut menerangkan bahwa memenuhi beberapa syarat materil dan formil. Pelaksanaan implementasi *restorative justice* di Indonesia berpedoman kepada Surat Edaran Kapolri No. SE/08/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. (Syaufi, 2020).

2. Mekanisme Pelaporan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana dengan delik aduan, dimana hanya bisa dilakukan proses hukum apabila korban yang dirugikan melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian.

Berikut mekanisme pelaporan perkara kekerasan dalam rumah tangga ke pihak kepolisian oleh korban: (Putri, 2022).

- a. Korban mendatangi Polres terkait *locus delicti*;
- b. Membuat laporan pengaduan ke Sentra pelayanan Kepolisian (SPK) yang kemudian akan dibuatkan menjadi Laporan Polisi (LP);
- c. Laporan Polisi (LP) kemudian dilaporkan kepada pimpinan dan dilimpahkan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres terkait;
- d. Setelah laporan diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), anggota unit PPA melakukan penyelidikan perkara dengan mengundang terlapor dan saksi-saksi terkait demi memberikan keterangan;
- e. Setelahnya, gelar perkara dilakukan untuk menentukan apakah peristiwa yang terjadi merupakan sebuah tindak pidana atau bukan;
- f. Setelah terbukti bahwa suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka laporan naik tingkat ke penyidikan, penyidik dalam hal ini akan melakukan penyidikan secara *projustitia*;
- g. Setelah berkas perkara lengkap, setelahnya penyidik akan melimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;
- h. Apabila Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas telah lengkap, maka akan terbit Surat P-21;
- i. Setelahnya, penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

3. Mekanisme Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui *Restorative Justice* di Tingkat Penyidikan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana khusus yang aturan mengenai ketentuan perkara tersebut diluar dari KUHP. Meskipun proses penyidikan perkaranya mengacu kepada KUHP, namun sanksi dan pengaturan lainnya mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang hakikatnya dianggap sebagai 'aib', tentunya akan berusaha untuk ditutupi oleh pihak keluarga yang berperkara agar tidak merendahkan martabat keluarga tersebut.

Sebab itu, pemikiran untuk memenjarakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga sering kali bukan menjadi pilihan korban yang melaporkan kejadian ini. Banyak korban yang membuat laporan ke polisi sebagai sebuah langkah alternative agar pelaku menjadi takut untuk berurusan dengan hukum. Lagipula, dewasa ini, memenjarakan pelaku kejahatan dianggap bukan solusi yang tepat. (Meidianto, 2021).

Restorative justice yang merupakan sebuah mediasi penal memberikan tawaran jalan keluar berupa *win-win solution*, dimana dalam hal ini kedua pihak yang berperkara tidak ada yang dirugikan. Sementara penyelesaian perkara dengan jalan pembalasan berupa memenjarakan pelaku, bukanlah sebuah *win-win solution*, melainkan *win-lose solution*.(Fernando, 2020).

Kepolisian dalam hal sebagai penegak hukum yang berurusan pertama kali dengan para pihak yang bersengketa memiliki peran sebagai pihak yang berperan sebagai mediator pertama. Maka, dalam menghadapi perkara kekerasan dalam rumah tangga, *restorative justice* selalu disarankan untuk dilakukan terlebih dahulu.

Restorative justice dikedepankan dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga karena dalam prosesnya, baik pelaku dan korban akan dipertemukan dengan penyidik sebagai pihak mediator, dihadiri pula oleh keluarga pihak pelaku dan korban, serta perwakilan dari pihak desa/kelurahan. Memediasi dengan cara ini dinilai membawa dampak positif, karena tidak adanya sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku dan proses ini juga bentuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. (Khaleed, 2015).

Pihak kepolisian dalam hal ini memberikan penawaran untuk memediasi pihak melalui *restorative justice* pada tingkat penyidikan, akan menawarkan sebanyak tiga kali. Namun apabila dalam penawaran pertama sudah disetujui, maka tidak perlu untuk diberikan penawaran berikutnya. Penawaran yang diberikan juga memiliki batas waktu selama tujuh hari saja.

Perlu diingat pula, dalam menangani setiap perkara, kepolisian tentunya menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Dalam hal perkara kekerasan dalam rumah tangga, yang paling mempengaruhi terkendalanya

penyelesaian perkara bersumber dari keluarga para pihak. Keluarga biasanya saling menyalahkan satu sama lain demi membela keluarga mereka tanpa mengingat bahwa ada pihak-pihak yang perlu dijaga keutuhan keluarganya.

Untuk itu, peranan penyidik dalam membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice* sangatlah penting. Penjelasan yang lugas dan cermat dari penyidik tentang hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi apakah diantara pihak pelaku dan korban memungkinkan untuk di mediasi, dengan begitu, penyidik kepolisian haruslah kompatibel untuk hal ini.

SIMPULAN

Restorative justice di Indonesia saat ini belum memiliki undang-undangnya sendiri. pelaksanaan *restorative justice* sebagai alternative penyelesaian perkara hanya mengacu pada Surat Edaran Kapolri No. SE/08/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Mengenai batasan-batasan atas tindak pidana seperti apa saja yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* berdasar kepada Pasal 1 Angka (27) Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Kepolisian sebagai penyidik dalam hal ini berperan penting dalam membantu para pihak untuk berdamai melalui mediasi penal yang menggunakan pendekatan *restorative justice*. Penyidik memberikan penwaran sebanyak tiga kali dalam jangka waktu tujuh hari untuk para pihak menyetujui apakah akan menyelesaikan perkara melalui *restorative justice* atau melanjutkan proses hukum litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, R. (2010). *Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Women's Crisis Center.
- Fernando, Z. J. (2020). Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 2.
- Khaleed, B. (2015). *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Medpres Digital.
- Liu, S. P. E, & Debby. (2021). Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Lex Privatum*. Vol. IX, No. 10.

- Mansyur, R. (2010). *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Meidianto, A. D. (2021). *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Mediasi Penal*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Putri, F. W. K. (2022). Kajian Hukum atas Penerapan Konsep Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Dairi. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rabbani, A. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice. *Al' Adl: Jurnal Hukum*. Vol. 12, No. 2.
- Ridwan. (2006). *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender.
- Soekanto, S & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, M. H. (2012). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaufi, A. (2020). *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Waluyo, B. (2017). *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Pers.
- Wibowo, K. T & Yuni, E. R. (2021). *Restorative Justice dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Makassar: Pena Indis